



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Suyitno;
2. Tempat lahir : Muka Paya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amin Suyitno bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Suyitno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi butiran Kristal berisi sabu;
 - 1 (satu) set hisap (bong) yang terbuat ujung pipetnya terhubung kaca;
 - 2 (dua) buah mancis;(dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa Amin Suyitno pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun VI Desa Muka Paya Kec.Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MP.Harahap dan saksi M.Reza Ginting serta saksi T.H Simanjutak yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di Dusun VI Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi menuju ke lapangan dan sekitar pukul 01.00 WIB saksi tiba di lokasi dan melakukan pengintaian.

Saat berada di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang duduk sendiri selanjutnya para saksi kemudian mendekati terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan.

Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu dan 2 (dua) buah mancis

Setelah dilakukan penangkapan lalu para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari interogasi yang dilakukan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VI Desa Muka Paya Kec.Hinai datang orang suruhan Sdr.Inda (DPO) menemui terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk pembelian Narkotika jenis sabu.

Setelah terdakwa menyerahkan uang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa kemudian pergi kebelakang rumah untuk memakai Narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama membuat alat hisap sabu / bong dengan mempergunakan botol air mineral yang berisi air yang dibagian tutup botolnya dimasukkan pipet yang saling berhubungan selanjutnya dimasukkan kaca pirek yang disambungkan ke pipet plastic setelah itu terdakwa ambil sekop plastic dan mengambil Narkotika jenis sabu dari plastic klip bening yang berisi sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke pipet plastic ke bongnya setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawah pirek kemudian membakar sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu oleh terdakwa asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok hingga uap tersebut habis.

Bahwa dalam Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7744/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Analisis Laboratorium yang ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan adalah bahwa benar urine terdakwa positif mengandung methamfetamina.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Atau
Kedua

Bahwa terdakwa Amin Suyitno pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun VI Desa Muka Paya Kec.Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MP.Harahap dan saksi M.Reza Ginting serta saksi T.H Simanjutak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di Dusun VI Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi menuju ke lapangan dan sekitar pukul 01.00 WIB saksi tiba di lokasi dan melakukan pengintaian.

Saat berada di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang duduk sendiri selanjutnya para saksi kemudian mendekati terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan.

Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu dan 2 (dua) buah mancis

Setelah dilakukan penangkapan lalu para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari interogasi yang dilakukan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VI Desa Muka Paya Kec.Hinai datang orang suruhan Sdr.INDA (DPO) menemui terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk pembelian Narkotika jenis sabu.

Setelah terdakwa menyerahkan uang lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa kemudian pergi kebelakang rumah untuk memakai Narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama membuat alat hisap sabu / bong dengan mempergunakan botol air mineral yang berisi air yang dibagian tutup botolnya dimasukkan pipet yang saling berhubungan selanjutnya dimasukkan kaca pirek yang disambungkan ke pipet plastic setelah itu terdakwa ambil sekop plastic dan mengambil Narkotika jenis sabu dari plastic klip bening yang berisi sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke pipet plastic ke bongnya setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawah pirek kemudian membakar sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu oleh terdakwa asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok hingga uap tersebut habis.

Bahwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7744/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Analisis Laboratorium yang ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan adalah bahwa benar urine terdakwa positif mengandung methamfetamina

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak langsung mendekati dan

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resort Langkat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan juga merupakan barang bukti yang diajukan kepersidangan ditemukan di samping Terdakwa . Barang bukti tersebut terdiri dari 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang suruhan saudara Indra (DPO) setelah saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. T.H Simanjuntak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi M. Reza Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi M. Reza Ginting melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi M. Reza Ginting langsung mendekati dan menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resort Langkat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan juga merupakan barang bukti yang diajukan kepersidangan ditemukan di samping Terdakwa . Barang bukti tersebut terdiri dari 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang suruhan saudara Indra (DPO) setelah saksi bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi M. Reza Ginting melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu / bong dengan mempergunakan botol air mineral yang berisi air yang dibagian tutup botolnya dimasukkan pipet yang saling berhubungan selanjutnya dimasukkan kaca pirek yang disambungkan ke pipet plastic setelah itu Terdakwa ambil sekop plastik dan mengambil Narkoba jenis sabu dari plastik klip bening yang berisi sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke pipet plastik ke bongnya setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawah pirek kemudian membakar sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu oleh Terdakwa asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok hingga uap tersebut habis;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu, Terdakwa di tangkap oleh saksi M Reza Ginting, saksi TH Simanjuntak dan saudara MP Harahap yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat kemudian Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resort Langkat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti di samping Terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang suruhan saudara Indra (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 221/IL.1.0106/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat, setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7744/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol. S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.,M.Si., serta diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melita Tarigan M.Si., menyimpulkan: bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 mililiter urine milik Terdakwa Amin Suyitno adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi M Reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi M Reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VI Desa Muka Paya Kecamatan Hinai, selanjutnya

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak langsung mendekati dan menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resort Langkat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti di samping Terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 221/IL.1.0106/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7744/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 mililiter urine milik Terdakwa Amin Suyitno adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahan serta merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut dan unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Amin Suyitno dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” adalah mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saksi M Reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak yang merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi M Reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun VI Desa Muka Paya Kecamatan Hinai, selanjutnya saksi M reza Ginting bersama dengan saudara MP Harahap serta saksi TH Simanjuntak langsung mendekati dan menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resort Langkat untuk di proses lebih lanjut. Selain itu telah ditemukan barang bukti di samping Terdakwa berupa 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 221/IL.1.0106/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7744/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 milliliter urine milik Terdakwa Amin Suyitno adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa tersebut terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. (*vide* pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin Terdakwa (*vide* pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena Terdakwa tidak atau belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu, dan 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Suyitno tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bugkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ujung pipetnya tersambung kaca pirek bekas bakaran sabu;
 - 2 (dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, SH., MH. dan Hasanuddin, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH.

Anita Silitonga, SH., MH

Hasanuddin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ana, SH.